

**MAKNA JIHAD QS. AT-TAUBAH [9]: 41- 45 DALAM TAFSIR AL-MANĀR DAN TAFSIR FĪ
ZILĀL AL-QUR’ĀN SERTA RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL**



SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Khairul Rizal

(20105030004)

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2025



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1009/Un.02/DU/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : MAKNA JIHAD QS. AT-TAUBAH [9]: 41- 45 DALAM TAFSIR AL-MANĀR DAN TAFSIR FĪ ZILĀL AL-QURĀN SERTA RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL RIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030004
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 686cb64857948



Pengaji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 686fb76350da24



Pengaji III

Dr. Afidawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687a5f325a46c



Yogyakarta, 19 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 687dbd0936cc5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Khairul Rizal
Nim : 20105030004
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul : Kontekstualisasi Makna Jihad di Era Digital dalam QS. At-Taubah [10]: 41-45:
(Studi Komparatif Tafsir al-Manar dan Tafsir Itzilat al-Qur'an)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Yang Menyatakan,

METRAJI
TEAPEL
11AMK2322156600

Khairul Rizal
NIM. 20105030004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALONGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Fitriana Firdausi, S. Th.I., M.Hum

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Khairul rizal

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah meninjau, membimbing, memberi petunjuk, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Khairul Rizal

Nim : 20105030004

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Makna Jihad di Era Digital dalam QS. At-Taubah [10]: 41- 45
(Studi Komparatif Tafsir al-Manar dan Tafsir Fi Zilal al-Qur'an)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah sat syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S. Ag.).

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Pembimbing,



Fitriana Firdausi, S. Th.I., M.Hum
NIP. 198402082015032004

ABSTRAK

Penafsiran terhadap makna jihad dalam Al-Qur'an telah mengalami dinamika yang kompleks dan tidak seragam, mencerminkan keragaman pendekatan dari masa ke masa baik dari sisi tekstual, historis, hingga kontekstual-kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merelevansikan makna jihad dalam QS. At-Taubah [9]: 41–45 melalui pendekatan komparatif terhadap dua mufassir modernis terkemuka, yaitu Muḥammad Rashīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* dan Sayyid Quṭb dalam *Fī Zīlāl al-Qur'ān*. Keduanya dipilih karena memiliki perbedaan signifikan dari sisi latar belakang sosial politik, orientasi dakwah, dan kerangka berpikir dalam memahami jihad sebagai konsep teologis dan praksis sosial.

Jenis penelitian ini berbasis penelitian kualitatif dengan jenis data kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitik dan pendekatan kontekstual. Fokus analisis ini ditujukan pada ayat dalam QS. At-Taubah [9]: 41–45, yang mengandung muatan tegas terkait perintah berjihad dalam berbagai kondisi. Sumber primer penelitian adalah dua kitab tafsir yang diteliti secara mendalam, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur tafsir klasik dan modern, buku pemikiran Islam kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Tahapan analisis meliputi kajian kebahasaan, penelusuran konteks historis ayat, dan pembacaan pemikiran kedua mufassir secara komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muḥammad Rashīd Riḍā dalam karyanya *al-Manār* menafsirkan jihad sebagai instrumen pembaruan sosial politik umat Islam, khususnya dalam merespons kolonialisme dan kemunduran internal. Jihad menurut Riḍā bukan semata tindakan militer, melainkan bagian dari proyek kesadaran umat dan reformasi keumatan sehingga makna jihad menurut Riḍā sangat relevan di era digital. Sementara itu, pandangan Quṭb dalam memaknai jihad dipandang tidak lagi relevan dikarenakan Sayyid Quṭb memandang jihad sebagai upaya ideologis dan sistemik untuk mengganti sistem jahiliyyah modern dengan tatanan ilahi yang berlandaskan tauhid. Jihad, bagi Quṭb, adalah sarana pembebasan umat dari hegemoni budaya dan sistem sekuler yang dianggap menyimpang dari syariat Islam. Perbedaan keduanya tidak hanya tampak dari metode penafsiran, tetapi juga dari konteks sosial-politik yang membentuk cara pandang mereka terhadap jihad. Riḍā yang hidup dalam era kolonial cenderung menekankan jihad sebagai perjuangan perbaikan umat, sedangkan Quṭb yang hidup dalam rezim otoriter Mesir, memandang jihad sebagai perlawanan aktif terhadap sistem represif dan anti Islam. Sebagai bentuk kontekstualisasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa jihad di era digital perlu dimaknai secara kreatif dan relevan dengan tantangan zaman. Jihad digital dalam konteks ini dapat dipahami sebagai perjuangan melawan hoaks, radikalisme daring, hegemoni pemikiran destruktif, sekaligus sebagai bentuk dakwah, edukasi, dan pembelaan nilai-nilai Islam melalui media sosial, teknologi, dan ruang digital lainnya. Dengan demikian, jihad bukanlah konsep statis, tetapi dinamis dan selalu terbuka untuk reinterpretasi sesuai konteks zaman.

Kata Kunci: *Era Digital, Jihad, QS. At-Taubah [9]: 41–45*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

QS. Al- Baqarah [2]: 286

“Skripsi ini mungkin tak sempurna,
tapi ia lahir dari tekad yang tak pernah diam”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, yang selalu menjadi pilar semangat dan cahaya dalam gelap langkahku.

Kepada Ibuku tercinta,
yang doanya menjadi pelita dalam perjalanan ini,
yang selalu menjadi tempat berpulang di tengah lelah dan ragu.

Kepada Ayahku yang telah tiada,
semoga Allah lapangkan alam keabadianmu.
Meski ragamu telah pergi, doamu tetap hidup dalam langkahku.
Semoga pahala dari setiap ilmu ini mengalir sebagai amal jariyah untukmu.

Juga untuk adik-adikku tercinta,
yang senyumnya menjadi semangat,
dan selalu menjadi alasan untuk tidak menyerah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas nikmat dan kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan yang mendapat syafa'atnya di hari kiamat kelak. Berkat rahmat dan pertolongan Allah dengan segala petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna Jihad dalam QS. At-Taubah [10]: 41- 45 Dalam Tafsir al-Manar dan Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān dan Relevansinya di Era Digital”. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di UIN Sunan Kalijaga.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak sekali hambatan serta keluh kesah yang penulis hadapi. Namun, penulis menyadari bahwa berkat semangat, motivasi, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan didalamnya. Berkaitan dengan ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Jamaluddin dan Ibu Asniati yang telah memberikan segalanya kepada anaknya ini, serta doa-doa yang diselipkan diantara doa-doa mereka, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang ini. Tak lupa, untuk adik-adik saya, Adik Nada Humaira, Adik Rizki Ananda, dan Adik Syifa Azzahra atas segala dukungan yang menjadikan penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph. D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Subkhani Kusuma Dewi, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, didikan dan support kepada penulis sekalu mahasiswa bimbingannya.
7. Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar, memberikan arahan juga motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
8. Bapak Muhadi selaku Staff Bagian Tata Usaha Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu setiap proses administrasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada seluruh keluarga besar FOSKADJA Yogyakarta yang telah menjadi saudara sekaligus teman dalam kehidupan merantau ditanah Jawa ini. Terimakasih unntuk segala cerita dan pengalamannya.
10. Segenap masyarakat Widoro Baru, Pak Warto, Pak Wid, Pak Sri, Pak Adi, dan Bang Tedi yang begitu hangat tiap kali berjumpa. Yang telah ikut mendewasakan saya dalam segala proses menjalani kehidupan, Terimakasih untuk setiap support dan kasihnya.
11. Teman dan sahabat-sahabat saya, Bang Nazar, Bang Zul, Fafa, Akbar, Audi, Yassir, Aditya, Nurris, dan Bayu yang selalu memberikan dukungan, siap direpotkan serta bersedia mendengarkan keluh kesah yang dihadapi oleh penulis.
12. Teman-teman seperjuangan IAT 2020 yang telah membersamai masa kuliah penulis selama ini. Memberikan bantuan juga motivasi yang begitu berarti, sehat dan bahagia selalu kalian, semoga semuanya cepat nikah.
13. Seluruh keluarga besar KKN 111 Trasih yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala canda tawa yang berkesan selama ini. Semoga kita masih bisa menciptakan momen itu kembali, dan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan ridha-Nya terhadap apa yang sedan kalian lakukan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tela'ah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG JIHAD DALAM ISLAM.....	14
A. Konsep Jihad dalam Islam.....	14
B. Dasar Hukum Jihad dalam Islam.....	19
C. Sejarah Jihad dalam Islam.....	29
D. Pengertian dan Karakteristik Era Digital.....	37
BAB III PENAFSIRAN MAKNA KATA JIHAD DALAM AL-MANĀR KARYA MUHAMMAD RASYĪD RIḌĀ DAN FĪ ZILĀL AL-QUR’ĀN KARYA SAYYID QUṬB DALAM QS. AT-TAUBAH [9]: 41-45.....	40
A. Konteks Historis pada masa hidup Muhammad Rasyid Ridā dan Sayyid Quṭb.....	40
B. Faktor Sosial dan Politik yang mempengaruhi pandangan Muhammad Rasyid Ridā dan Sayyid Quṭb terhadap Jihad.....	58
C. Penafsiran makna kata Jihad dalam QS. At- Taubah [9] 41-45 menurut Muhammad Rasyid Ridā dan Sayyid Quṭb	61
BAB IV RELEVANSI MAKNA JIHAD	64
A. Persamaan dan Perbedaan dalam Pendekatan Kontekstual.....	64
B. Relevansi Makna Jihad di Era Digital	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa abad ini, Islam banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan baik dari kalangan Islam itu sendiri maupun non-Muslim. Terdapat dua pandangan yang saling keterbalikan yang berasal dari dua kelompok orang yang berbeda. Pandangan pertama menyatakan bahwa agama Islam adalah yang menumbuhkan bibit fanatisme yang diatas rata-rata, membawa banyak teror, dan bahkan ada yang beranggapan mengajarkan tindak kekerasan. Sedangkan, pandangan lain berkata bahwa Islam adalah agama yang damai, aman, tenram, serta membawa ketenangan baik dari sisi jasmani maupun rohani.¹ Namun, untuk memahami Islam secara menyeluruh, penting untuk melihat ajaran-ajaran intinya serta bagaimana umat Islam menjalankan keyakinan mereka dalam berbagai konteks.² Sebagai agama yang memiliki lebih dari satu miliar pengikut di seluruh dunia, Islam, seperti agama lainnya, memiliki spektrum interpretasi yang luas. Pandangan yang menyatakan bahwa Islam mendorong fanatisme dan kekerasan sering kali berakar dari insiden terorisme yang dilakukan oleh sejumlah individu atau kelompok ekstremis yang mengatasnamakan agama. Misinterpretasi atau penggunaan selektif dari ayat-ayat Al-Qur'an oleh kelompok-kelompok ini sering kali dikaitkan dengan tindakan mereka yang sebenarnya tidak mencerminkan ajaran Islam secara keseluruhan.³ Misalnya, ayat-ayat yang berbicara tentang peperangan dalam Al-Qur'an umumnya dikontekstualisasikan dalam situasi tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW, dan bukan sebagai instruksi universal untuk kekerasan.⁴

Di sisi lain, pandangan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama damai dan penuh kasih dapat ditemukan dalam banyak ajaran dan praktik Muslim sehari-hari.⁵ Dalam praktik sehari-hari, banyak komunitas Muslim di seluruh dunia menunjukkan komitmen mereka terhadap kedamaian dan harmoni melalui berbagai inisiatif sosial, amal, dan interaksi antar agama.⁶ Program-program ini sering kali difokuskan pada bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pembangunan komunitas yang lebih baik.

Salah satu isu yang sedang sensitif mengenai Islam yang sering diperbincangkan adalah jihad. Ia diperdebatkan baik di Timur maupun di Barat dalam media sosial maupun buku-buku akademis. Penting untuk umat Islam cepat menanggapi, berfikir, dan mencermati situasi yang terjadi agar bisa memberikan pemahaman yang tepat terhadap jihad yang seharusnya seperti apa,

¹ Risqo Faridatul Ulya dan Hafizzullah, "Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2(2), 274-303, (2020)

² Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Islam: Demokrasi dan Pluralisme*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 25-29

³ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992, hlm. 15–18.

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 127–130

⁵ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 19–21

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 2008, hlm. 34–38.

sehingga terciptalah Agama Islam yang “*rahmatan lil-‘ālamīn*”. Jihad juga merupakan bagian penting dari pembahasan mengenai Islam sejak masa-masa awal hingga saat ini terutama oleh kalangan para ahli dan pengamat Barat.⁷

Seiring berjalannya waktu, pembahasan tentang jihad dan perinciannya yang dikemukakan terus mengalami perubahan dan perkembangan sedikit banyak sesuai dengan konteks dan lingkungan dari setiap penafsir.⁸ Banyak aspek yang bisa mempengaruhi setiap penafsir sehingga banyak terdapat perbedaan pada setiap pandangan yang dikemukakan.⁹

Dalam Islam, jihad memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada konsep perang atau kekerasan semata. Secara etimologis, jihad berarti "berjuang" atau "berusaha dengan sungguh-sungguh". Ini mencakup berbagai bentuk usaha dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, baik dalam aspek spiritual, moral, sosial, maupun politik. Jihad dalam arti spiritual bisa berarti perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan dunia, yang sering disebut sebagai *jihād akbar* (jihad besar). Sedangkan jihad dalam arti fisik, yang sering disebut *jihād aṣḡar* (jihad kecil), merujuk pada perjuangan dalam mempertahankan diri dan agama dari ancaman fisik.¹⁰

Pemahaman yang baik tentang jihad ini penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas, terutama di era globalisasi saat ini. Sehingga penting untuk diingat juga bahwa Islam selalu menekankan pada prinsip kedamaian dan keadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perang dan jihad selalu disertai dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk larangan untuk memulai perang tanpa alasan yang sah dan perlunya mengedepankan perdamaian jika pihak lawan menginginkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari jihad bukanlah kekerasan, tetapi menegakkan kebenaran dan keadilan serta melindungi hak-hak asasi manusia. Selain itu, pendidikan dan dialog antar agama juga merupakan alat yang efektif dalam memperbaiki persepsi tentang jihad. Pendidikan mengenai ajaran Islam dan konsep jihad yang sebenarnya dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Dialog antaragama memungkinkan pertukaran pandangan dan pengalaman yang dapat memperkuat rasa saling pengertian dan toleransi.

Seiring berjalannya waktu, makna jihad dalam Islam mengalami berbagai interpretasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya di berbagai wilayah. Jihad tidak hanya berarti perjuangan bersenjata, tetapi juga mencakup perjuangan spiritual melawan hawa nafsu dan upaya memperbaiki diri untuk menjadi individu yang lebih baik di mata Allah. Jihad juga meliputi perjuangan intelektual dan moral untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat.

⁷ Sayyed Hussain Nasr, *Islam Tradisi Di Tengah Kancah Dunia Modern*, Terjemah Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1994) hlm. 19

⁸ Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Islam...*, hlm. 22-24

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan...*, hlm. 15-18

¹⁰ Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Islam...*, hlm. 47-50

Jika dikaji lebih rinci, banyak dari dalam surah dan ayat-ayat Al Quran yang menyebutkan lafal jihad dan derivasinya dalam berbagai makna. Kata jihad dan derivasinya disebutkan sebanyak 41 kali di dalam Al-Qur'an, yang tersebar di 19 surat yang berbeda.¹¹ Terdapat 28 ayat yang menyebutkan tentang jihad yang berada dalam konteks perjuangan, ini tersebar ke dalam 15 surah di antaranya : Al-Baqarah (2) ayat 218, Ali 'Imran (3) ayat 142, An-Nisa' (4) ayat 95, Al-Maidah (1) ayat 31 dan 14, Al-Anfal (8) ayat 72,74 dan 71, At-Taubah (9) ayat 16,19,20,24,41,45,73,81,86 dan 88, An-Nahl (16) ayat 110, Al-Hajj (22) ayat 78, Al-Furqan (21) ayat 12, Al-'Ankabut (29) ayat 6 dan 69, Muhammad (47) ayat 31, Al-Hujurat (49) ayat 15, Al-Mumtahanah (60) ayat 1, As-Saff (65) ayat 55 dan At-Tahrim (66) ayat 9.

Penelitian ini mengkaji makna jihad yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 41-45. Pemilihan Surat At-Taubah ayat 41-45 dalam kajian jihad didasarkan pada konteks historis yang relevan dengan kondisi sosial-politik umat Islam pada masa awal, di mana ayat-ayat ini menggambarkan perjuangan fisik dan spiritual dalam menghadapi tantangan eksternal. Ayat-ayat ini juga menyoroti berbagai bentuk partisipasi dalam jihad, baik dari segi material maupun pengorbanan pribadi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep jihad. Selain itu, kajian terhadap ayat-ayat ini memungkinkan untuk menganalisis tafsir klasik dan kontemporer, yang memperkaya pemahaman tentang jihad dalam konteks sosial dan keagamaan.

Membahas lebih lanjut mengenai jihad, dapat dilihat seberapa penting dan urgensinya jihad dalam agama Islam melalui potongan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis berikut ini:

اَنْفُرُوا ۚ خَفَافًا ۚ وَثِقَالًا ۚ وَجَاهِدُوا ۖ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S At-Taubah: 41 [9].¹²

Dalam ayat ini, Allah berfirman kepada hamba-hambaNya yang beriman, mendorong mereka untuk berjihad di jalanNya. Dia berfirman, “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat”, dalam kondisi sulit maupun mudah, semangat maupun terpaksa, panas maupun dingin, dan dalam semua kondisi. “Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah.” Yakni keluarkan dayamu untuk itu, berikanlah kemampuanmu dalam harta dan jiwa. Ini adalah dalil bahwa sebagaimana jihad itu wajib pada jiwa, ia juga wajib pada harta, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, kemudian Dia berfirman, “Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” Yakni, jihad dengan jiwa dan harta adalah lebih baik bagimu daripada berpangku tangan, karena ia mengandung Riđā Allah dan kemenangan dengan derajat yang tinggi di sisiNya, serta membantu agamaNya dan masuk ke dalam golongan dan tentaraNya.

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karīm* (Beirut: Dar al-Fikr,1987), hlm. 182-183

¹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=41&to=129>

Dalam dinamika peradaban modern, perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara manusia memahami dan menjalankan nilai-nilai keagamaan. Era digital, yang ditandai oleh kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan ruang siber global, telah menjadi medan baru bagi dakwah, pendidikan, dan bahkan perjuangan keislaman.¹³ Salah satu konsep sentral dalam Islam yang mengalami tantangan dan perkembangan makna di era ini adalah jihad.

Secara leksikal, jihad bermakna usaha sungguh-sungguh, sedangkan dalam terminologi syar'i, ia telah berkembang dalam banyak dimensi: mulai dari jihad dengan lisan, harta, hingga senjata. Namun dalam konteks kekinian, makna jihad seringkali mengalami penyempitan bahkan penyimpangan. Sebagian pihak menafsirkan jihad secara literal semata-mata sebagai perang fisik, sehingga tidak jarang dijadikan justifikasi atas tindakan ekstremisme dan kekerasan.¹⁴ Di sisi lain, ada pula yang cenderung menyepelekan makna jihad, seolah tidak relevan lagi dalam dunia yang serba digital. Padahal, jihad sejatinya merupakan konsep perjuangan multidimensi yang senantiasa relevan sepanjang zaman, asalkan ditafsirkan secara kontekstual dan bijak.

QS. At-Taubah [9]: 41–45 merupakan salah satu bagian penting dalam al-Qur'an yang berbicara tentang perintah jihad, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat Muslim, serta kecaman terhadap mereka yang enggan berjihad karena alasan duniawi. Ayat-ayat ini turun dalam konteks Perang Tabuk, namun maknanya tidak terikat semata-mata pada konteks historis, melainkan memiliki nilai normatif yang dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan zaman.¹⁵ Oleh sebab itu, ayat-ayat ini menjadi penting untuk dikaji ulang, terutama dalam konteks dunia digital yang menghadirkan jenis-jenis perjuangan baru: melawan hoaks, ekstremisme digital, disinformasi keagamaan, serta upaya dakwah di tengah banjirnya konten negatif.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia kini berada dalam era digital di mana hampir setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh internet dan media sosial. Era ini membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemahaman dan praktik ajaran agama. Salah satu konsep yang mengalami perubahan makna dan penerapan dalam konteks modern adalah jihad. Dalam terminologi Islam, jihad berarti "berjuang" atau "berusaha keras," dan memiliki interpretasi yang beragam di kalangan umat Islam, tergantung pada konteks sejarah, sosial, dan politik.

Melalui internet, informasi dan ideologi dapat disebarluaskan dengan cepat dan tanpa batasan geografis. Hal ini memengaruhi cara umat Islam memahami dan menerapkan ajaran agama mereka, termasuk konsep jihad. Media sosial, situs web, dan platform digital lainnya menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan, baik yang moderat maupun yang ekstremis. Di sisi lain, teknologi digital juga memberikan peluang bagi umat Islam untuk mengeksplorasi dan memahami ajaran agama dari perspektif yang lebih luas dan beragam.

¹³ Nadirsyah Hosen, *Islam dan Media Sosial: Etika Beragama di Era Digital*, Bandung: Mizan, 2020, hlm. 67–72.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Islam...*, hlm. 114–119

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hlm. 356–361

Jihad dalam Islam bukan hanya bermakna perang fisik, tetapi juga mencakup segala usaha dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Salah satu bentuk jihad yang relevan dalam konteks modern adalah upaya untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Konflik di Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, dan banyak umat Islam di seluruh dunia melihat perjuangan rakyat Palestina sebagai bagian dari jihad *fī sabīlillāh* bukan dalam arti perang bersenjata, tetapi sebagai perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia.¹⁶

Dengan demikian, jihad membela Palestina melalui penyebaran informasi di media sosial adalah bentuk jihad modern yang tidak melibatkan kekerasan fisik tetapi berfokus pada perjuangan intelektual dan moral. Ini adalah upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan suara kepada mereka yang tertindas. Dalam konteks ini, setiap postingan, tweet, atau video yang dibagikan bisa menjadi bagian dari perjuangan global untuk hak asasi manusia dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Penafsiran terhadap ayat-ayat ini pun beragam, tergantung pada latar belakang mufassir dan pendekatan yang digunakan. Muḥammad Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* menekankan aspek rasional, reformis, dan sosial-politik dalam memahami jihad, sesuai dengan arus pembaruan Islam pada zamannya. Sedangkan Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* mengembangkan makna jihad dalam kerangka ideologis dan revolusioner, sebagai perjuangan menyeluruh melawan sistem yang tidak berlandaskan tauhid. Perbandingan antara dua pemikiran ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana konsep jihad dibentuk oleh konteks sosial, pemikiran, dan orientasi masing-masing mufassir, sekaligus membuka ruang bagi reinterpretasi jihad dalam konteks kekinian.¹⁷

Dalam era digital, jihad dapat dimaknai sebagai perjuangan moral dan intelektual untuk membela nilai-nilai Islam melalui media digital, menyebarkan dakwah yang mencerahkan, melawan narasi kekerasan dan kebencian, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang tidak hanya membandingkan dua tafsir klasik terhadap QS. At-Taubah [9]: 41–45, tetapi juga menafsirkan ulang makna jihad dalam konteks era digital sebagai upaya membumikan al-Qur'an dalam realitas kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara menyeluruh pandangan dua ulama tafsir terkemuka beserta karya-karya mereka yang sangat populer di kalangan pelajar ilmu agama, yang dalam perjalannya telah menjadi pusat pengaruh dalam praktik keislaman, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dua ulama tersebut adalah Muḥammad Rasyīd Riḍā dengan *Tafsīr al-Manār* dan Sayyid Quṭb dengan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*.

Melalui karya-karya mereka, kedua ulama ini telah memperkenalkan sudut pandang keislaman yang cukup berbeda, terutama dalam hal jihad. Meskipun keduanya tumbuh dan

¹⁶ Din Syamsuddin, *Jihad Melawan Korupsi: Etika Politik Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 12–15

¹⁷ Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Islam...*, hlm. 114–119

berkarya dalam konteks waktu dan lingkungan sosial budaya yang sama di Mesir, pandangan-pandangan Rasyid Ridā dan Sayyid Quṭb sering kali dinilai berbeda, terutama dalam hal agama dan politik. Rasyid Ridā, melalui Tafsir al-Manār, lebih menekankan moderasi dalam konsep jihad. Sebaliknya, dalam pandangan Sayyid Quṭb, jihad adalah serangan militer yang dilancarkan terhadap musuh-musuh Islam. Selain itu, ia juga menganggap bahwa hubungan antara muslim dan non-muslim harus dipisahkan sepenuhnya,¹⁸ sehingga sampai saat ini masih menjadi pegangan bagi kelompok fundamentalis atau ekstremis dalam menggambarkan konsep jihad. Perbedaan pandangan inilah yang mendasari pemilihan kedua ulama dan karya mereka sebagai tema dalam skripsi ini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur studi Islam, khususnya dalam memahami konsep jihad yang sering kali disalahpahami. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan pandangan kedua ulama modern tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an, khususnya surah At-Taubah ayat 41-45 serta relevansinya di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran makna jihad dalam al-Manār karya Muḥammad Rasyid Ridā dan Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb dalam QS. At-Taubah [10]: 41- 45?
2. Bagaimana relevansi makna jihad di era digital menurut Muḥammad Rasyid Ridā dalam al-Manār dan Sayyid Quṭb dalam Fī Zilāl al-Qur'ān?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana penafsiran makna jihad dalam al-Manār karya Muḥammad Rasyid Ridā dan Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb dalam QS. At-Taubah [10]: 41- 45.
2. Untuk mengkaji bagaimana relevansi makna jihad di era digital menurut Muḥammad Rasyid Ridā dalam al-Manār dan Sayyid Quṭb dalam Fī Zilāl al-Qur'ān.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat praktis dan bisa teoritis. Sehingga peneliti harus mampu menunjukkan bukti secara jelas mengenai manfaat penelitian tersebut bagi kehidupan manusia.¹⁹

1. Kegunaan Praktis

¹⁸ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *al-jami' as-shahih* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 1987) juz: 1, hlm. 197

¹⁹ Sugiono, Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018,) hlm. 397

Penelitian ini ditulis dengan harapan bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan islam, khususnya dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang memiliki banyak ragam dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung kemajuan dunia pendidikan.

2. Kegunaan Teoritis

Harapan penulis penelitian ini dapat berperan dalam memajukan literasi dan penelitian ilmiah khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dapat memberi kontribusi dalam pekembangan penafsiran Al-Qur'an, serta bermanfaat bagi masyarakat.

E. Tela'ah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas makna jihad di era digital dalam Surah At-Taubah ayat 41-45 dengan perspektif Tafsīr al-Manār dan Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān. Meskipun terdapat beberapa penelitian mengenai makna jihad dalam Al-Qur'an, penelitian-penelitian tersebut berbeda dalam hal fokus dan detail yang dikaji.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa tulisan sebelumnya yang akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama mencakup beberapa tulisan yang membahas tentang kategori yang menggambarkan berbagai perspektif mengenai makna jihad dalam Al-Qur'an. Kelompok pertama mencakup penelitian yang menyoroti penafsiran jihad dalam konteks perang dan sejarah. Skripsi berjudul "Studi Penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā dalam Tafsīr al-Manār dan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an tentang Perang (Qitāl) Fi Sabil Allah" karya Tohirin dari Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah (2019).²⁰ Dalam skripsi ini Tohirin mencoba untuk menganalisa dan mengkomparasikan bagaimana Rasyīd Riḍā dan Sayyid Quṭb dalam memaknai kata perang (Qitāl) *fī sabīlillāh*. Tohirin mengatakan penting untuk mengkaji kedua mufassir ini, karena meskipun keduanya hidup sezaman namun ternyata latar belakang keduanya berbeda sehingga memungkinkan perbedaan dalam corak penafsirannya khususnya tentang perang dan jihad. Selain membahas tentang perbedaan kedua mufassir ini, skripsi ini juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perang dan jihad *fī sabīlillāh*. Dimulai dengan perintah berperang, larangan dalam perang, tujuan dan sejarah perang (Qital) itu sendiri.

Selain itu, artikel karya Risqo Faridatul Ulya dari UIN Sunan Kalijaga dan Hafizzullah dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar berjudul "Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi".²¹ Artikel ini membahas penafsiran mengenai konsep jihad dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah, berdasarkan Tafsir Al- Maraghi. Jurnal ini meneliti bagaimana tafsir tersebut memahami dan menjelaskan jihad bukan hanya sebagai perjuangan

²⁰ Tohirin, "Studi Penafsiran Muḥammad Rašīd Riḍā dalam Tafsīr al-Manār dan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an tentang Perang (Qitāl) Fi Sabil Allah", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49054>

²¹ Risqo Faridatul Ulya, Hafizzullah "Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2 No. 2, (2020)

fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk usaha untuk mempertahankan dan menyebarkan kebenaran Islam, termasuk jihad dengan harta, ilmu, dan lisan. Penelitian ini menyoroti bahwa jihad dalam konteks ini lebih menekankan pada aspek spiritual dan moral, serta upaya untuk mencapai kedamaian dan keadilan, bertentangan dengan pandangan yang menyamakan jihad secara eksklusif dengan kekerasan atau perang. Jurnal ini memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam mengenai makna jihad dalam Islam sesuai dengan penafsiran Al-Maraghi.

Selanjutnya, artikel karya Agus Handoko dari Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI Jakarta dengan judul "Konsep Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an",²² mengkaji konsep jihad sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Kasyasyaf, salah satu tafsir klasik yang berpengaruh. Jurnal ini menelusuri penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan jihad, memperlihatkan bahwa jihad tidak terbatas pada makna perang atau kekerasan, tetapi mencakup berbagai bentuk perjuangan di jalan Allah, termasuk perjuangan dengan harta, pemikiran, dan usaha damai untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Handoko menekankan bahwa Tafsir al-Kasyasyaf menempatkan jihad dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai upaya komprehensif untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang etis dan bermartabat, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Artikel selanjutnya karya Amir Hamzah dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan judul "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an"²³ membahas konsep jihad berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan fokus pada pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini menyoroti bahwa jihad dalam Al-Qur'an memiliki berbagai dimensi, termasuk perjuangan melawan hawa nafsu, upaya keras untuk memperbaiki diri, dan berkontribusi terhadap masyarakat melalui tindakan yang baik dan bermanfaat. Hamza menekankan bahwa jihad sering disalahartikan sebagai tindakan kekerasan atau perang, padahal secara luas, jihad mencakup segala bentuk usaha positif yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna jihad dalam Islam, menunjukkan bahwa esensinya adalah perjuangan spiritual dan moral untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Kelompok kedua adalah beberapa karya yang berfokus pada penerapan konsep jihad dalam konteks modern. Artikel karya Haikal Fadhil Anam, dkk, dari UIN Sunan Kalijaga berjudul "Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19".²⁴ Tulisan ini mengkaji bagaimana konsep jihad dalam ayat QS Al-Nisa [4]: 95 dapat diterapkan dalam konteks modern, khususnya sebagai upaya preventif terhadap pandemi Covid-19. Penelitian ini menafsirkan jihad tidak hanya sebagai perjuangan fisik di medan perang, tetapi juga sebagai usaha kolektif dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jihad

²² Agus Handoko, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Mizan: Journal Islamic law*, Vol 2, No 2 (2014)

²³ Amir Hamzah, "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al Mubarak*, Vol 3, No 2, (2018)

²⁴ Haikal Fadhil Anam, dkk, "Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19", *Mashdar: Jurnal Studi Al Quran dan Hadis*, Vol 2, No 2, (2020)

dalam konteks ini dipahami sebagai upaya proaktif untuk mencegah penyebaran virus melalui tindakan-tindakan seperti patuh pada protokol kesehatan, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan, dan membantu mereka yang terdampak oleh pandemi. Artikel ini menekankan bahwa jihad harus dilihat sebagai perjuangan moral dan sosial untuk kebaikan bersama, sesuai dengan semangat ajaran Al-Qur'an yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan umat manusia.

Artikel karya Sefriyono dari UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul "Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad dalam al-Qur'an",²⁵ Artikel ini mengeksplorasi konsep jihad dalam Al-Qur'an dengan menekankan bahwa jihad tidak semata-mata berarti perang suci. Penelitian ini menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, menunjukkan bahwa jihad mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk perjuangan spiritual, intelektual, dan sosial. Sefriyono menegaskan bahwa jihad lebih luas dari sekadar konflik bersenjata, dan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan diri, mendukung keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang damai. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan meluruskan pemahaman yang keliru tentang jihad, memperlihatkan bahwa esensi jihad dalam Islam adalah komitmen terhadap perjuangan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Karya Muhammad Chirzin yang berjudul Jihad Dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis,²⁶ Artikel ini menganalisis konsep jihad dalam Al-Qur'an dari dua sudut pandang yang berbeda: perspektif modernis dan fundamentalis. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua kelompok ini memahami dan menafsirkan jihad, di mana modernis cenderung melihat jihad sebagai perjuangan non-kekerasan untuk reformasi sosial, peningkatan moral, dan pembangunan masyarakat. Sementara itu, perspektif fundamentalis lebih sering menekankan aspek peperangan dan konflik sebagai bentuk utama jihad. Chirzin berusaha untuk memperlihatkan kompleksitas interpretasi jihad dalam Al-Qur'an, menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual untuk menghindari penyalahgunaan istilah ini. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana interpretasi jihad dapat beragam dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan ideologis para penafsirnya.

Kelompok yang terakhir adalah beberapa tulisan yang membahas tentang kajian tafsir dan interpretasi jihad. Beberapa tulisan diantaranya yaitu tulisan karya Abdul Fattah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam jurnalnya "Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam"²⁷ mengkaji konsep jihad dalam Al-Qur'an serta sejarah penggunaan istilah tersebut dalam tradisi Islam.

²⁵ Sefriyono, "Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Quran", *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol 7, No 2, (2021)

²⁶ Muhammad Chirzin, "Jihad Dalam Al-quran Perspektif Modernis dan Fundamentalis", <https://digilib.uin-suka.ac.id>

²⁷ Abdul Fatah, "Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam", *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 1 (2016)

Penelitian ini menjelaskan bahwa jihad dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas, mencakup segala bentuk perjuangan yang dilakukan di jalan Allah, baik dalam bentuk spiritual, moral, maupun fisik. Fattah juga membahas evolusi makna jihad dalam konteks historis, menunjukkan bagaimana istilah tersebut telah digunakan dan dipahami dalam berbagai periode sejarah Islam. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang jihad, menyoroti bahwa jihad adalah usaha komprehensif untuk mencapai kebaikan dan keadilan, dan tidak semata-mata berhubungan dengan perang atau kekerasan.

Selanjutnya artikel karya Rumba Triana yang berjudul "Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Al-Qur'an)"²⁸ menjelaskan konsep jihad dalam Al-Qur'an serta sejarah penggunaan istilah tersebut dalam tradisi Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa jihad dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas, mencakup segala bentuk perjuangan yang dilakukan di jalan Allah, baik dalam bentuk spiritual, moral, maupun fisik. Fattah juga membahas evolusi makna jihad dalam konteks historis, menunjukkan bagaimana istilah tersebut telah digunakan dan dipahami dalam berbagai periode sejarah Islam. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang jihad, menyoroti bahwa jihad adalah usaha komprehensif untuk mencapai kebaikan dan keadilan, dan tidak semata-mata berhubungan dengan perang atau kekerasan.

Dengan pemahaman komprehensif dari berbagai penelitian ini, skripsi ini bertujuan untuk mengkontekstualisasikan makna jihad di era digital, memberikan perspektif baru yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara seseorang melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data²⁹, atau dapat diartikan secara dasar melalui cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis data kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang fokus pada informasi dan data dengan bantuan referensi seperti artikel, jurnal, kitab, buku, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

²⁸ Rumba Triana, "Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Al-Qur'an)", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 02 (2015)

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 2

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 1

berbagai metode alamiah.³¹ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, argumen, dan interpretasi dari berbagai sumber, termasuk teks-teks tafsir, literatur akademis, dan pandangan pakar mufassir dan pemikir Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan sumber dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau buku-buku hasil pemikiran, baik menganalisa, merespon atau mengkritisi.³² Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini, kitab Tafsir al-Manār karya Rasyīd Ridā dan kitab Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān karya Sayyid Qutb dengan mengutip ayat-ayat dalam QS. At-Taubah [10]: 41- 45

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah karya-karya yang mengomentari atau menganalisis sumber-sumber primer, yaitu buku, artikel yang membahas tentang makna kata jihad. Sumber lainnya dapat berupa tulisan-tulisan lain yang membahas isu serupa yang dapat mendukung studi dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai layaknya studi literatur yang mengumpulkan data melalui kepustakaan (*library*), penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi (*documentation*). Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari dokumen-dokumen historis, catatan konferensi, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang makna jihad. Selain itu, dokumentasi juga akan mencakup pengumpulan data dari sumber-sumber digital, seperti arsip online, situs web akademis, dan database jurnal elektronik.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik penyajian data dengan metode deskriptif-analitik, yang melibatkan pengumpulan dan penyusunan data secara deskriptif, disertai dengan analisis terhadap data yang diperoleh.³³ Metode ini berfungsi untuk menjelaskan objek penelitian secara sistematis dan menyeluruh. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran atau penjelasan yang terstruktur, akurat, dan tepat mengenai fakta-fakta,

³¹ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Leary, M. R, Rogers, P.A., Canfield, R.W., Coe, C. 1986) (2005)

³² Sugiono, *Metode Penelitian Teori-teori Penelitian* edisi Revisi, Jakarta: Rinek Cipta, 2016

³³ Abdul Mustaqim“Metode Penelitian Al-Qur’ān dan Tafsir”, (Yogyakarta: idea, 2021), hlm. 117

karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.³⁴ Metode ini memudahkan peneliti dalam memahami ayat dan keterkaitannya dengan fenomena yang akan dibahas.

Sementara itu, analisis dalam penelitian tafsir didasarkan pada kenyataan bahwa data yang ditemukan dalam al-Qur'an berbentuk deskriptif, yakni berupa pernyataan verbal, bukan angka-angka kuantitatif. Al-Qur'an terdiri dari teks-teks verbal yang berfungsi sebagai simbol, di mana di balik teks dan simbol tersebut terkandung pesan serta nilai moral yang harus diungkap. Oleh karena itu, digunakan teknik analisis isi untuk menggali makna yang tersembunyi di dalamnya.

Penerapan ini dilakukan untuk mengungkap pesan-pesan yang belum terungkap sebelumnya.³⁵ Hal ini sejalan dengan penelitian ini dimana nantinya melalui analisis terhadap QS. At-Taubah [10]: 41-45, kita dapat menyoroti bagaimana interpretasi jihad oleh Muḥammad Rasyīd Riḍā dan dapat dipahami dalam konteks media digital, aktivisme, dan perjuangan untuk keadilan. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menjelaskan tafsir dari kedua mufassir, tetapi juga menggali makna jihad yang relevan dan aplikatif dalam masyarakat modern yang menghadapi tantangan dan kompleksitas baru.

Dengan demikian, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana makna jihad dapat dikontekstualisasikan dalam era digital. Hal ini menciptakan jembatan antara interpretasi klasik yang diberikan oleh kedua tafsir dan tantangan aktual yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai jihad dalam konteks modern.

G. Sistematika Pembahasan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pedoman penulisan yang ditetapkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan sistematika penulisan adalah bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan dasar-dasar penelitian dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah latar belakang yang menguraikan alasan penulis melakukan penelitian ini dan menunjukkan ketertarikan penulis terhadap tema tersebut. Bagian kedua adalah rumusan masalah yang mengidentifikasi fokus utama penelitian. Selanjutnya, bagian ketiga menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Setelah itu, paragraf dilanjutkan dengan telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang definisi dan penjelasan umum. Pada bab ini akan memberikan definisi jihad secara umum, sekaligus menetapkan batasan pada tema ini agar hasil penelitian dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selain itu, bab ini juga akan meninjau kembali bagaimana sejarah mengulas jihad dari perspektif Islam, serta bagaimana para ulama dan

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63

³⁵ Moh.Bakir, "Teknik – Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya" Jurnal Misykat Vol.05 No.01 (2020)

mufassir memberikan interpretasi yang berbeda mengenai jihad.

Bab III menyajikan analisis komparatif tentang makna jihad dalam Alquran. Sebagai bagian inti, bab ini mendalami pandangan dua ulama modern mengenai konsep jihad dalam Islam dalam QS. At-Taubah [10]: 41-45, faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran mereka. Analisis ini akan didasarkan pada karya monumental kedua ulama tersebut, yakni tafsir al-manār dan tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān

Bab IV membahas persamaan dan perbedaan dalam pendekatan kontekstual, serta membahas kontekstualisasi makna jihad. Pada bab ini akan menyajikan bagaimana konteks jihad yang terjadi di era berkembangnya digital.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan dan sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah, kemudian memberikan saran sebagai rekomendasi atau masukan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan kedepannya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif dan kontekstual QS. At-Taubah [9]: 41–45 dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan dalam Penafsiran QS. At-Taubah [9]: 41–45

Baik Muḥammad Rašīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* maupun Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur’ān* sama-sama menegaskan bahwa jihad dalam ayat-ayat tersebut merupakan kewajiban kolektif yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan politis. Keduanya memandang jihad tidak semata-mata sebagai bentuk perang fisik, melainkan sebagai manifestasi pembelaan terhadap nilai-nilai Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan fokus keduanya:

- a. Muḥammad Rašīd Riḍā menggunakan pendekatan yang bercorak rasional dan reformis. Ia menekankan aspek historis dan kondisi objektif saat turunnya ayat, yakni dalam konteks ekspedisi perang Tabūk. Riḍā cenderung menafsirkan jihad secara kontekstual dengan mempertimbangkan maslahat dan tantangan yang dihadapi umat Islam.
- b. Sayyid Quṭb, sebaliknya, menampilkan pendekatan ideologis dengan penekanan pada aspek teologis-politis. Ia memahami jihad sebagai sarana revolusioner untuk menegakkan keadilan dan membebaskan manusia dari kekuasaan sistem yang tidak Islami. Penafsirannya sangat dipengaruhi oleh latar sosial-politik Mesir yang otoriter dan sekuler pada masanya.

2. Relevansi Makna Jihad di Era Digital

Jihad dalam QS. At-Taubah [9]: 41–45, bila direlevansikan ke dalam konteks kekinian, tidak lagi terbatas pada bentuk fisik atau militeristik, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk perjuangan non-fisik yang sesuai dengan karakteristik era digital. Bentuk-bentuk jihad yang relevan di masa kini antara lain:

- a. Jihad Intelektual dan Dakwah Digital, yakni menyebarkan nilai-nilai Islam melalui media sosial, situs web, dan platform digital lainnya secara kreatif, etis, dan edukatif.
- b. Kontra-Radikalisaasi dan Deradikalisaasi Digital, berupa upaya melawan narasi ekstremisme yang menyalahgunakan konsep jihad untuk tujuan kekerasan melalui strategi komunikasi, literasi media, dan pelibatan tokoh keagamaan.
- c. Penguatan Ketahanan Siber Umat, yaitu melindungi komunitas Muslim dari pengaruh ideologi transnasional yang meradikalkan serta menjaga ruang digital agar tetap sehat, inklusif, dan toleran.

3. Relevansi Pendekatan Kontekstual terhadap Makna Jihad

Kedua mufassir, melalui pendekatan kontekstual mereka, menunjukkan bahwa makna jihad bersifat dinamis dan elastis sesuai perkembangan zaman. Penafsiran yang

kontekstual menjadi sangat penting agar konsep jihad tidak terjebak dalam pemaknaan tekstual yang sempit, melainkan mampu menjadi instrumen spiritual dan sosial yang konstruktif. Dalam konteks era digital yang sarat akan informasi, manipulasi wacana, dan pertarungan ideologi, jihad yang bersifat intelektual, etis, dan edukatif menjadi semakin relevan dan dibutuhkan.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian terkait jihad dalam QS. At-Taubah [9]: 41–45, penulis menyadari bahwa makna jihad masih bisa dikaji lebih dalam. Disarankan agar dilakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap ayat-ayat jihad dalam al-Qur'an dengan pendekatan-pendekatan kontemporer, seperti tafsir tematik (*mawdū'i*), tafsir berbasis maqāṣid al-syarī'ah, serta pendekatan hermeneutika digital. Hal ini penting untuk memperkaya khazanah tafsir dan memperkuat relevansi al-Qur'an dalam menjawab tantangan zaman modern.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Hajar, al. *Kitab al-Jihad wa al-Syi’ar min Fathil Bari*, Beirut: Dar alBalaghah, 1985
- Adawi, Ibrahim Ahmad, al. *Rasyid Ridha’ al-Imam al-Mujahid*, Kairo: al-Muassasah Mishriyyah al-Ammah.
- Akbar, Ismail Fajrie, al. *Islam Nusantara: Diskursus, Genealogi, dan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Afid, 2017
- Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, Jakarta: Djambatan, 1995
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2009
- Anam, Choirul, *Tafsīr Jihad dalam Perspektif Islam Moderat*, Yogyakarta: Pilar Nusantara, 2019
- Anam, Haikal Fadhil, dkk, (Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19), *Mashdar: Jurnal Studi Al Quran dan Hadis*, Vol 2, No 2, 2020
- Asqalani, al. Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari bisyarh Sahih al-Bukhari*, juz VI, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Athahillah, A. *Rasyid Ridha-Konsep Teologi Rasional dalam Tafsīr al-Manār*, Cet. I: Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan, 2015
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Strategi Kontra-Radikalasi di Dunia Maya*, Jakarta: BNPT Press, 2018
- Bakir, Moh. (Teknik – Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya), *Jurnal Misyat* Vol.05 No.01, 2020
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Basyir, Ahmad Tarmudz, dkk. Mengoreksi Jihad Global Imam Samudra, Jakarta: Hamasa Pres, 2009
- Bukhari, al. Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah, *al-jami’ as-shahih*, Beirut: Darul Ibnu katsir, 1987
- Buti, al. Muhammad Sa'id Ramadan, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah ma'a Mujiz li tarikh al- Khilafah al-Rasyidah Cet. XXI*, Kairo: Dar al-Salam, 2011
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*, 2nd ed., Oxford: Blackwell Publishers, 2000
- Chirzin, Muhammad. *Jihad dalam al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*
- Chirzin, Muhammad. *Jihad Menurut Sayid Qutb dalam Tafsīr Zilāl*, Era Intermedia, Solo, 2001
- Chirzin, Muhammad. *Jihad Dalam Al-quran Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, <https://digilib.uin-suka.ac.id>
- Dalhari. (Karya Tafsīr Modern di Timur Tengah Abad 19 dan 20 M), *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsīr Hadis*, Vol. 3, 2013
- Effendy. Onong Uchjana, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Esposito. John L., *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Mizan, Bandung, 2001, jilid V
- Farida, Umma. (Pemaknaan Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Dengan Pendekatan Historis-Sosiologis), *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*. DOI: 10.1234/hermeneutik.v14i1.6857

- Fatah, Abdul. (Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam), *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 1, 2016
- Furaih, al. Mazin bin Abdul Karim, *Arrāid Durūs Fi At-Tarbiyyah wa Da'wah*, Jeddah: Dār Andalus Al-Khadhrā', 1428 H
- Hadar, al. Husein Ja'far, *Islam Itu Ramah Bukan Marah*, Jakarta: Noura Books, 2021
- Hamka. *Falsafah Hidup*, Jakarta: Jaya Murni, 1970
- Hamzah, Amir. (Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an), *Jurnal Al Mubarak*, Vol 3, No 2, 2018
- Handoko, Agus. (Konsep Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an), *Mizan: Journal Islamic law*, Vol 2, No 2, 2014
- Haq, Ahsanul. (Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah), *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 18, No. 2 2020
- Hart, Michael H. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Cet.I*, Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1978
- Hitti, Phillip K. *History of The Arabs: From The Earliest Times do The Present*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2010
- Hosen, Nadirsyah. *Ilmu dan Agama di Dunia Digital*, Jakarta: Mizan, 2020
- Hosen, Nadirsyah. *Islam dan Media Sosial: Etika Beragama di Era Digital*, Bandung: Mizan, 2020
- Idris, Ahmad Tali. *Al-Tarbiyah al-Jihadiyah fi al-Islam: min khilal al-Anfal*, Risalah Ilmiyah
- Imarah, Muhammad, *Al-Masyru' al-hadhari al-Islami*, terj. Muhammad Yasar, dan Muhammad Hikam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Imarah, Muhammad. *Mencari Format Peradaban Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2005
- Ismail, Noor Huda. *Teman Tapi Teroris*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015
- Iyazi, Muhammad 'Ali. *al-Mufassirun: Hayātuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Mu'assasah al-Taba'ah wa al-Nasr.
- Jones, Sidney. *ISIS di Indonesia: Menelusuri Jaringan Teror*, Jakarta: IPAC Report Series, 2017
- Julayl, Abdul 'Aziz bin Nashir, al. *At-Tarbiyyah Al-Jihādiyyah fī Dhaw'i Al-Kitāb wa As-Sunnah*, Riyadh: Dār Ath-Thayyibah, 1421 H
- Kasani, Ala al-Din Abi Bakar bin Mas'ud, al. *al-Badai'i al-Sana'i fī Tartib al-Syara'i*, juz VII, Cet. II; Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986
- Katsir, ibn, Abu Al-Fida' Ismail Ibn Umar, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azhīm*, Riyadh: Dār Thayyibah, Jilid 1, 1418 H
- Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Riyadh: Dar Taiba, 2006
- Khalidi, Shalah Abdul Fatah, al. *Pengantar Memahami Tafsīr Fi Zhilalil Qur'an Sayyid Qutub*, Terj. Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: Era Intermedia, 2001
- Kholil, Mohammad. *Konsep Jihad Ulama Nusantara. (Studi Komparatif Penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang Ayat-Ayat Jihad)*, TESIS strata II Konsentrasi Tafsir Hadis, program pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*, alih bahasa: Ihsan Ali-Fauzi, Bahasa Politik Islam, Jakarta: PT. Gramedia, 1994

- Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Leary, M. R, Rogers, P.A., Canfield, R.W., Coe, C. 1986, 2005
- Madjid, Nurcholish. *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992
- Madjid, Nurcholish. *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 2008
- Mahmud, Abdullah bin Zaid Ali. *Al-Jihad al-Masyru fi al-Islam*, juz 1 Cet. III, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989
- Mahmud, Basri. *Jihad Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fizzillah Al- Qur'an*. Doktoral (S3) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013
- Maududi, al. *Penggetar Iman di Medan Jihad*, Yogyakarta: Uswah, 2009
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman, al. *al-Rahit al-Makhtum, Bahtsun fi al-Sirah al-Nabawiyah 'ala Shahibiha. Terj. Kathur Suhardi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman, al. *Sirah Nabawiyah (Ar-Raheeq al-Makhtum)*, terj. *Kathur Suhardi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: idea, 2021
- Muzadi, Hasyim. *Radikalisme Agama dan Masa Depan Umat Islam*, Jakarta: LKiS, 2015
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Nasafi, al. *Madarij al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Fikr. 2001
- Nasr, Sayyed Hussain. *Islam Tradisi Di Tengah Kancang Dunia Modern, Terjemah Luqman Hakim*, Bandung: Pustaka, 1994
- Nasruddin. *Kisah Perang Badar: Analisis Tafsir Ibnu Katsir*, Jurnal Tarbawiyah Vol. 5, No. 1, 2020
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Negroponte, Nicholas. *Being Digital*, New York: Vintage Books, 1996
- Nur, M, Adiriyanto. *Konsep Jihad Menurut Sayyid Quthb (1906-1966)*. thesis, Universitas Sebelas Maret, 2017
- Permadi, Dedy. *Perang Melawan Hoaks di Era Digital*, Jakarta: Kominfo Press, 2020
- Piliang, Yasraf Amir. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003
- Qardhawi, Yusuf, al. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 2010, Jakarta: Mizan
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Of Jihad*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2009
- Qurtubi, al. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000
- Quṭb, Sayyid. *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Kairo: Darul Kitab al-'Arabi, 1967
- Quṭb, Sayyid. *Fī Ḥilāl al-Qur'añ*, Juz 10, Beirut: Dār al-Shurūq, 2003
- Quṭb, Sayyid. *Perdamaian dan Keadilan Sosial*, terj. Drs. Dedi Junaedi, Akademika Pressindo, Jakarta, cet. I, 1996

- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*. Gema Insani. ISBN 979-561-609-9 lihat. Basri Mahmud, *Jihad Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fizillal Al- Qur'an*. Doktoral (S3) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013
- Rahnema, Ali (ed). *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 2009
- Ridā, Muhammad Rašīd. *Tafsīr al-Manār*, Juz 10, ed. Ibrāhīm Syamsuddīn, Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999
- Rumi, Fahd, al. *Manhaj al-Madrasah al-Aqliyyah al-Haditsah fī al-Tafsīr*, Beirut: Mu'assasah al - Risalah, 1981 M
- Sefriyono. (Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Quran), *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol 7, No 2, 2021
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran dan Tafsīr*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan dan Yayasan Khas, 2006
- Sirriyah, Elizabeth. *Sufis and Anti Sufis*, terj. Ade Alimah, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003
- Solahudin. *NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013
- Suaedy, Ahmad (ed.). *Gus Dur dan Jihad Melawan Kebencian*, Jakarta: The Wahid Institute, 2010
- Sucipto, Henry. *Ensiklopedi Tokoh Islam: dari Abu Bakr hingga Nasr dan Qardhawi*, Hikmah, Jakarta, 2003
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiono. *Metode Penelitian Teori-teori Penelitian edisi Revisi*, Jakarta: Rinek Cipta, 2016
- Sugiono. *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Syamsuddin, Din. *Jihad Melawan Korupsi: Etika Politik Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Syamsudin, Sahiron. *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Tiara Wacana Yogja, cet. I, Yogyakarta
- Syawkani, Al-, *Fath al-Qadir*, Aleppo: Maktabah Isa al-Bab al-Halabi, 1999
- Sybromalisi, dkk. *Membahas Kitab Tafsīr Klasik-Modern*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Maret, 2012
- Tabari, al. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997
- Taimiyah, Ibn. *Majmū' Fatāwa*, juz 28 Beirut: Dar Al-Maktab Al- 'Ilmiyyah, 1418 H
- Tapscott, Don. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw-Hill, 1996
- Tohirin. *Studi Penafsiran Muhammad Rašīd Ridā dalam Tafsīr al-Manār dan Sayyid Quṭb dalam Tafsīr Fi Zhilal Al-Qur'an tentang Perang (Qital) Fi Sabil Allah*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49054>
- Triana, Rumba. (Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Al-Qur'an), *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 02, 2015

Ulya, Risqo Faridatul & Hafizzullah. (Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah), *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2(2), 2020

Umar, Nasaruddin. *Jihad dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2014

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Ensiklopedi Islam*, Proyek peningkatan Prasarana dan Sarana, Depertemen Agama, Jakarta, 1993

Zuhaili, Wahbah, al. *Asar al-Harb fi Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah Cet. III*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/2759>. Diakses pada 17 Maret 2025

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58224>. Diakses pada 17 Maret 2025

https://hadith.sunnahsteps.com/id/koleya/hadiths/some-of-the-best-deeds-52/fiqh_w_aitibae. Diakses pada 17 Maret 2025

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=25&to=73>. Diakses pada 14 Januari 2025

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/48?from=1&to=29>. Diakses pada 14 Januari 2025

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=41&to=129>. Diakses pada 14 Januari 2025

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=41&to=129>. Diakses pada 14 Januari 2025

